



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 8/PID/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Supahri bin Wiharya;
Tempat lahir : Lampung Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP di Jalan Belimbing, Desa Natai
Kondang, RT.01/RW.02, Kecamatan Permata
Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi
Kalimantan Tengah, alamat sekarang PT. Pilar
Wanapersada, Mess Afdeling 4 baru BP 1, Desa
Tamiang, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Membaca dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Hal 1 dari 2 - Petikan Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 362 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 83/Pid.B/2021 /PN Ngb tanggal 15 Desember 2021 yang dimintakan Banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Togar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. Irwan Efendi, S.H., M.H dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 7 Januari 2022 Nomor 8/PID/2022/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yuhana Sari Yasmini, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Irwan Efendi, S.H., M.H

Togar, S.H., M.H

Tri Andita Juristiawati, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti

Yuhana Sari Yasmini, S.H

Hal 2 dari 2 - Petikan Putusan Nomor 8/PID/2022/PT PLK